



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 26 YEAR 2023

ABOUT

**MINIMAL SERVICE STANDARDS IN THE UNIT MANAGING
JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, penetapan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum pada badan layanan umum daerah, perlu diatur standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal pada Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre* sebagai badan layanan umum daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PENGELOLA *JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre* yang selanjutnya disingkat UP JAMC adalah unit pelaksana teknis Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre* pada BPAD yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah.
5. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal pada instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pemanfaatan BMD dengan pelaksanaan pengembangan bisnis atas BMD antara Unit Pengelola *Jakarta Asset Management Centre* dan mitra pemanfaatan secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UP JAMC dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM dalam penyelenggaraan pelayanan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah;
- b. memberikan kepastian pada penerima pelayanan; dan
- c. meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah.

BAB II

JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 4

- (1) Jenis layanan yang diberikan oleh UP JAMC terdiri atas:
 - a. layanan pemanfaatan BMD yang berada dalam kelolaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, atau kelolaan UP JAMC, terdiri atas:
 1. layanan pemanfaatan sewa, meliputi:
 - a) layanan sewa;

- b) layanan pemanfaatan sewa titik reklame; dan
 - c) layanan pemanfaatan sewa untuk kerja sama infrastruktur;
 - 2. layanan pemanfaatan bangun serah guna;
 - 3. layanan pemanfaatan bangun guna serah; dan
 - 4. layanan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan;
 - b. layanan KSO BMD yang berada dalam kelolaan UP JAMC;
 - c. layanan kerja sama pengelolaan barang selain BMD; dan
 - d. layanan pemberian rekomendasi/persetujuan atas permohonan sesuatu hak di atas tanah hak pengelolaan, tanah eksdesa, atau tanah ekskota praja, terdiri atas:
 - 1. layanan pemberian rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah untuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hak lainnya di atas tanah hak pengelolaan;
 - 2. layanan pemberian persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah untuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hak lainnya di atas tanah hak pengelolaan; dan
 - 3. layanan pemberian rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diuraikan dalam bentuk indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja pada UP JAMC terdiri atas:
 - a. standar capaian masukan;
 - b. standar capaian proses;
 - c. standar capaian keluaran; dan
 - d. standar capaian hasil.

Pasal 6

- (1) Jenis layanan dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai SPM pada UP JAMC.
- (2) SPM pada UP JAMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jika terjadi pelanggaran terhadap layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM dilaksanakan oleh UP JAMC sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UP JAMC bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di UP JAMC sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) UP JAMC melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan indikator kinerja, target, dan tahun pencapaian setiap tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPAD dengan tembusan kepala biro yang mengoordinasikan urusan di bidang pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala UP JAMC dengan menyampaikan:
 - a. laporan hasil pemantauan dan evaluasi setiap triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pemantauan pemenuhan SPM; dan
 - b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi setiap tahun sebagai bentuk evaluasi pemenuhan SPM, kepada Gubernur melalui Kepala BPAD.
- (2) Kepala BPAD menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan keuangan, kepala biro yang mengoordinasikan urusan di bidang pemerintahan, dan kepala biro yang mengoordinasikan urusan di bidang perekonomian dan keuangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pemenuhan SPM UP JAMC bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran UP JAMC dan pendapatan UP JAMC yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 52014

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


NUR FADJAR
NIP196803061994031007

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
PENGELOLA *JAKARTA ASSET MANAGEMENT*
*CENTRE*STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PENGELOLA *JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE*

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
1	Layanan Pemanfaatan BMD yang Berada dalam Kelolaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, atau Kelolaan UP JAMC							
	a. Layanan Pemanfaatan Sewa							
	1) Layanan Sewa	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan sewa BMD	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan sewa BMD	100%	75%	90%	100%	100%
		Proses	Identifikasi penggunaan BMD	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Penyampaian permohonan surat rekomendasi pemanfaatan sewa BMD (selain aset kelolaan UP JAMC) kepada: 1. Pejabat Penatausahaan Barang atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengguna Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pelaksanaan penilaian objek sewa BMD	14 hari	50%	75%	90%	100%
Pemasaran objek sewa BMD			14 hari	50%	75%	90%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
			Pemilihan mitra pemanfaatan sewa BMD apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon mitra	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Penyampaian permohonan persetujuan pemanfaatan sewa BMD (selain aset kelolaan pada UP JAMC) kepada: 1. Gubernur atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengelola Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan sewa BMD antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mitra, dengan ketentuan: 1. Aset kelolaan pada Pengelola Barang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang; 2. Aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengguna Barang; dan 3. Aset kelolaan pada UP JAMC ditandatangani oleh Kepala UP JAMC.	1 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan Sewa BMD dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
	2) Layanan Pemanfaatan Sewa Titik Reklame	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan sewa titik reklame	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan sewa titik reklame	100%	75%	90%	100%	100%
		Proses	Identifikasi penggunaan BMD untuk penyelenggaraan titik reklame	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Penyampaian permohonan surat rekomendasi pemanfaatan BMD (selain aset kelolaan UP JAMC) untuk penyelenggaraan titik reklame kepada: 1. Pejabat Penatausahaan Barang atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengguna Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pelaksanakan lelang titik reklame	7 hari	50%	75%	90%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
		Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan sewa titik reklame antara Kepala UP JAMC dengan mitra	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan sewa titik reklame dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
	3) Layanan Pemanfaatan Sewa Untuk Kerja Sama Infrastruktur	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur	100%	50%	75%	90%	100%
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur			100%	75%	90%	100%	100%	
Proses		Identifikasi penggunaan BMD	3 hari	50%	75%	90%	100%	
		Penyampaian permohonan surat rekomendasi pemanfaatan sewa BMD (selain aset kelolaan UP JAMC) untuk kerja sama infrastruktur kepada: 1. Pejabat Penatausahaan Barang atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengguna Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%	
		Pelaksanaan penilaian objek sewa BMD	14 hari	50%	75%	90%	100%	
		Penyampaian permohonan persetujuan pemanfaatan sewa BMD (selain aset kelolaan UP JAMC) untuk kerja sama infrastruktur kepada: 1. Gubernur atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengelola Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%	
Keluaran		Perjanjian kerja sama pemanfaatan sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mitra, dengan ketentuan: 1. Aset kelolaan pada Pengelola Barang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang; 2. Aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditandatangani oleh Pengguna Barang; dan 3. Aset kelolaan pada UP JAMC ditandatangani oleh Kepala UP JAMC.	1 hari	50%	75%	90%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan Sewa BMD untuk kerja sama infrastruktur dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
	b. Layanan Pemanfaatan Bangun Serah Guna	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan bangun serah guna	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan bangun serah guna	100%	75%	90%	100%	100%
		Proses	Pembentukan tim pemanfaatan bangun serah guna	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Identifikasi BMD berupa tanah untuk penyelenggaraan pemanfaatan bangun serah guna	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Penyampaian permohonan surat rekomendasi pemanfaatan bangun serah guna (selain aset kelolaan UP JAMC) kepada: 1. Pejabat Penatausahaan Barang atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengguna Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pelaksanaan penilaian objek bangun guna serah	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemasaran objek pemanfaatan bangun serah guna	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemilihan mitra pemanfaatan bangun serah guna	30 hari	50%	75%	90%	100%
			Penyampaian permohonan persetujuan pemanfaatan bangun serah guna kepada Gubernur	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan bangun serah guna antara Gubernur dengan mitra	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bangun serah guna dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
	c. Layanan Pemanfaatan Bangun Guna Serah	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan bangun guna serah	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan bangun guna serah	100%	75%	90%	100%	100%
		Proses	Pembentukan tim pemanfaatan bangun guna serah	14 hari	50%	75%	90%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN				
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026	
			Identifikasi BMD berupa tanah untuk penyelenggaraan pemanfaatan bangun guna serah	3 hari	50%	75%	90%	100%	
			Penyampaian permohonan surat rekomendasi pemanfaatan bangun guna serah (selain aset kelolaan UP JAMC) kepada: 1. Pejabat Penatausahaan Barang atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengguna Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.	3 hari	50%	75%	90%	100%	
			Pelaksanaan penilaian objek bangun guna serah	14 hari	50%	75%	90%	100%	
			Pemasaran objek pemanfaatan bangun guna serah	14 hari	50%	75%	90%	100%	
			Pemilihan mitra pemanfaatan bangun guna serah	30 hari	50%	75%	90%	100%	
			Penyampaian permohonan persetujuan pemanfaatan bangun guna serah kepada Gubernur	3 hari	50%	75%	90%	100%	
			Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan bangun guna serah antara Gubernur dengan mitra	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bangun guna serah dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%	
		d. Layanan Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan	100%	50%	75%	90%	100%
				Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan	100%	75%	90%	100%	100%
Proses	Pembentukan tim pemanfaatan kerja sama pemanfaatan		14 hari	50%	75%	90%	100%		
	Identifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan untuk penyelenggaraan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan		3 hari	50%	75%	90%	100%		
	Penyampaian permohonan surat rekomendasi pemanfaatan kerja sama pemanfaatan (selain aset kelolaan UP JAMC) kepada: 1. Pejabat Penatausahaan Barang atas aset kelolaan pada Pengelola Barang; dan 2. Pengguna Barang atas aset kelolaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.		3 hari	50%	75%	90%	100%		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
			Pelaksanaan penilaian objek kerja sama pemanfaatan	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Perhitungan besaran kontribusi kerja sama pemanfaatan	7 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemasaran objek pemanfaatan kerja sama pemanfaatan	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemilihan mitra pemanfaatan kerja sama pemanfaatan	30 hari	50%	75%	90%	100%
			Penyampaian permohonan persetujuan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan kepada Gubernur	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan kerja sama pemanfaatan antara Gubernur dengan mitra	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan kerja sama pemanfaatan dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
2	Layanan KSO BMD yang Berada dalam Kelolaan UP JAMC	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemanfaatan KSO	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pemanfaatan KSO	100%	75%	90%	100%	100%
		Proses	Identifikasi aset kelolaan UP JAMC untuk penyelenggaraan pemanfaatan KSO	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pembentukan tim pemanfaatan KSO	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pelaksanaan penilaian objek KSO	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemasaran objek KSO	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemilihan mitra pemanfaatan KSO	30 hari	50%	75%	90%	100%
			Pembentukan rekening penerimaan KSO	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan KSO antara Kepala UP JAMC dengan Mitra	3 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan KSO dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
3	Layanan Kerja Sama Pengelolaan Barang Selain BMD	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan kerja sama pengelolaan barang selain BMD	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kerja sama pengelolaan barang selain BMD	100%	75%	90%	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
		Proses	Penerimaan permohonan kerja sama pengelolaan barang selain BMD	1 hari	50%	75%	90%	100%
			Identifikasi barang selain BMD yang akan dikerjasamakan	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pembentukan tim kerja sama pengelolaan barang selain BMD	3 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemasaran objek kerja sama pengelolaan barang selain BMD	14 hari	50%	75%	90%	100%
			Pemilihan mitra kerja sama pengelolaan barang selain BMD	14 hari	50%	75%	90%	100%
		Keluaran	Perjanjian kerja sama pemanfaatan kerja sama pengelolaan barang selain BMD	1 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari kerja sama pengelolaan barang selain BMD dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
4	Layanan Pemberian Rekomendasi/Persetujuan atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eksdesa, atau Tanah Ekskota Praja							
a.	Layanan Pemberian Rekomendasi Peralihan Hak atas Tanah atau Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau Hak Lainnya di atas Tanah Hak Pengelolaan	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan layanan pemberian rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	100%	50%	75%	90%	100%
			Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan layanan pemberian rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	100%	75%	90%	100%	100%
		Proses	Penerimaan permohonan rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	1 hari	50%	75%	90%	100%
			Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis atas permohonan rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	12 hari	50%	75%	90%	100%
		Keluaran	Surat Rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang ditandatangani oleh Kepala UP JAMC	1 hari	50%	75%	90%	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari layanan pemberian rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%
	b. Layanan Pemberian Persetujuan Perolehan, Perpanjangan, atau Pembaruan Hak atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau Hak Lainnya di atas Tanah Hak Pengelolaan	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan layanan pemberian persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	100%	50%	75%	90%	100%
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan layanan pemberian persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan			100%	75%	90%	100%	100%	
Proses		Penerimaan permohonan persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	1 hari	50%	75%	90%	100%	
		Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis layanan pemberian persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan	12 hari	50%	75%	90%	100%	
Keluaran		Surat Persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang ditandatangani oleh Kepala UP JAMC	1 hari	50%	75%	90%	100%	
Hasil		Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari layanan pemberian persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%	
	c. Layanan Pemberian Rekomendasi Perolehan Hak atas Tanah Eksdesa atau Tanah Ekskota Praja	Masukan	Tersedianya sumber daya manusia untuk pelaksanaan layanan pemberian rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja	100%	50%	75%	90%	100%
Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan layanan pemberian rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja			100%	75%	90%	100%	100%	
Proses		Penerimaan permohonan rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja	1 hari	50%	75%	90%	100%	
		Pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis atas permohonan rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja	12 hari	50%	75%	90%	100%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUBKOMPONEN	MUTU PELAYANAN DASAR		RENCANA CAPAIAN TAHUNAN			
			INDIKATOR	STANDAR	2023	2024	2025	2026
		Keluaran	Surat rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja yang ditandatangani oleh Kepala UP JAMC	1 hari	50%	75%	90%	100%
		Hasil	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah dari layanan pemberian rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja dalam 1 (satu) tahun anggaran	100%	50%	75%	90%	100%

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO